



**PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA**

**PERUBAHAN RENSTRA**

**BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK**

**TAHUN 2018-2023**

**MAUMERE  
2021**



BUPATI SIKKA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA  
NOMOR 14 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIKKA NOMOR 12 TAHUN 2019  
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN SIKKA TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SIKKA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023, perlu melakukan penyesuaian terhadap Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sikka;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan Pasal 359 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu melakukan Perubahan terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Sikka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 549);
7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka

Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 65);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 118), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 128);
10. Peraturan Bupati Sikka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 12);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIKKA NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2018-2023.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sikka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 12), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 5

Dokumen Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Sikka disusun dengan sistematika sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN.**

- 1.1 Latar Belakang.
- 1.2 Landasan Hukum.
- 1.3 Maksud dan Tujuan.
- 1.4 Sistematika Penulisan.

**BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

**BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra.
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.

**BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN.**

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

**BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.**

Pada bagian ini merumuskan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang untuk menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan Visi dan Misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah.

**BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

**BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

**BAB VIII : PENUTUP.**

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 7**

Isi beserta uraian Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere  
pada tanggal 29 Juni 2021

BUPATI SIKKA,  
CAP,TTD.  
FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

Diundangkan di Maumere pada  
tanggal 29 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,CAP,TTD.  
ADRIANUS FIRMINUS PARERA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2021 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,





LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SIKKA  
NOMOR 14 TAHUN 2021  
TANGGAL 29 JUNI 2021 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
SIKKA NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG  
RENCANA STRATEGIS  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN  
SIKKA TAHUN 2018-2023

DOKUMEN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI  
LINGKUNGAN KABUPATEN SIKKA TAHUN 2018-2023

1. Sekretariat Daerah;
2. Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan;
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
4. Badan Pendapatan Daerah;
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
6. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM;
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Dinas Kesehatan;
9. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
10. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
11. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
12. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
13. Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM;
14. Dinas Perikanan;
15. Dinas Pertanian;
16. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
17. Dinas Ketahanan Pangan;
18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
19. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
20. Dinas Sosial;
21. Dinas Lingkungan Hidup;

22. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
23. Dinas Perhubungan;
24. Dinas Komunikasi dan Informatika;
25. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
26. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
27. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
28. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
29. Inspektorat;
30. RSUD dr. T. C. Hillers Maumere;
31. Kecamatan Talibura;
32. Kecamatan Mapitara;
33. Kecamatan Waiblama;
34. Kecamatan Waigete;
35. Kecamatan Doreng;
36. Kecamatan Bola;
37. Kecamatan Hewokloang;
38. Kecamatan Kewapante;
39. Kecamatan Kangae;
40. Kecamatan Alok Timur;
41. Kecamatan Alok;
42. Kecamatan Alok Barat;
43. Kecamatan Nelle;
44. Kecamatan Koting;
45. Kecamatan Nita;
46. Kecamatan Lela;
47. Kecamatan Mego;
48. Kecamatan Paga;
49. Kecamatan Tanawawo;
50. Kecamatan Magepanda;
51. Kecamatan Palue.

BUPATI SIKKA,

CAP,TTD.

FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur patut dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas bimbingan dan penyertaanNya, penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sikka telah selesai disusun.

Perubahan Rencana Strategis ini disusun berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan Renstra ini juga berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2019 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023.

Perubahan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang berisi serangkaian tujuan dan sasaran yang akan dicapai, strategi dan arah kebijakan yang digunakan, serta implementasinya dalam rencana program dan kegiatan. Perubahan Rencana Strategis ini akan dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan serta sebagai alat ukur keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sikka.

Kami menyadari bahwa Penyusunan Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 ini belum sempurna, untuk itu kami mohon masukan dan koreksi dari semua pihak. Diharapkan Perubahan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sikka ini dapat diimplementasikan secara bertahap dengan baik dan konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Maumere,  
Kepala Badan Kesbangpol



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	I
Daftar Isi .....	li
Daftar Tabel .....	lii
BAB I     Pendahuluan	
1.1   Latar Belakang .....	1
1.2   Landasan Hukum .....	3
1.3   Maksud dan Tujuan .....	4
1.4   Sistematika Penulisan .....	5
BAB II    Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	7
2.1   Tugas, Fungsi dan Struktur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sikka .....	7
2.2   Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sikka	18
2.3   Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sikka .....	22
2.4   Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	31
BAB III   Permasalahan dan Isu-Isu Strategis	33
3.1   Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan Fungsi Pelayanan .....	33
3.2   Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	37
3.3   Telaahan Renstra K/L dan Renstra .....	39
3.4   Telaahan RT/RW dan KLHS .....	49
3.5   Penentuan Isu-isu Strategis.....	51
BAB IV    Tujuan dan Sasaran	52
4.1   Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .....	52
BAB V     Strategi dan Arah Kebijakan .....	55
BAB VI    Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan	56
BAB VII   .....	72
BAB VIII  Kinerja Pelayanan Bidang Urusan .....	73
Penutup .....	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Status Kepegawaian Badan Kesbangpol Kabupaten Sikka	18
Tabel 2.2	Tingkatan Pendidikan Badan Kesbangpol Kabupaten Sikka	19
Tabel 2.3	Menurut Kepangkatan.....	19
Tabel 2.4	ASN yang Sudah Mengikuti Diklat Kepemimpinan dan yang Belum Mengikuti Diklat Kepemimpinan .....	20
Tabel 2.5	Daftar Aset .....	21
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesbangpol Kabupaten Sikka .....	24
Tabel 2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Kesbangpol Kabupaten Sikka .....	29
Tabel 3.1	Masalah, Pokok Masalah, Akar Masalah .....	36
Tabel 3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Kesbangpol Kab. Sikka Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .....	38
Tabel 3.3	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Kesbangpol Kab. Sikka Terhadap Pencapaian Visi dan Sasaran Kementerian Dalam Negeri RI .....	
Tabel 3.4	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Kesbangpol Kab. Sikka Terhadap Pencapaian tujuan dan arah Kebijakan RTRW .....	34
Tabel 3.5	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Kesbangpol Kab. Sikka Berdasarkan Program dan Dikaji dan Analisis Permasalahan KLHS.....	43
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD	53
Tabel 5.1	Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Badan Kesbangpol Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023.	56
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah	56
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	72

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan landasan utama pegangan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron dan sinergis, baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan.

Salah satu konsekuensi ditetapkannya undang-undang tersebut adalah diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra).

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang dibahas secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholders pembangunan dan masyarakat Kabupaten Sikka, memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan.

Adapun fungsi dari Renstra OPD yaitu menjadi pedoman dan acuan pelaksanaan kegiatan, memudahkan melakukan pengawasan terhadap semua aktifitas, baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, dapat mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas, meminimalisir kesalahan atau deviasi yang akan terjadi di waktu yang akan datang.

Tata cara penyusunan Renstra mulai dari proses persiapan penyusunan Renstra yang meliputi pembentukan tim penyusun, orientasi mengenai penyusunan Renstra, penyusunan agenda kerja tim, dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, penyusunan rancangan awal Renstra, penyusunan rancangan Renstra,

forum perangkat daerah, perumusan rancangan akhir dan penetapan Renstra.

Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sikka merupakan bagian integral dari system perencanaan pembangunan yang sistematis dan terpadu sehingga seluruh tahapan dan mekanisme Renstra Perangkat Daerah yang dihasilkan harus adanya keterkaitan yang erat antara satu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran. Perubahan Renstra yang disusun menjadi pedoman dan bahan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Sikka.

Perubahan renstra Perangkat Daerah tahun 2018 – 2023 disusun dalam rangka menindaklanjuti Perubahan RPJMD Kabupaten sikka Tahun 2018 – 2023 yang tertuang dalam pertauran daerah Kabupaten Sikka Nomor 8 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah kabupaten Sikka Tahun 2018 – 2023. Perubahan ini juga mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang diikuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024, serta mempertimbangkan dinamika perekonomian Nasional dan Daerah akibat pandemic covid 19 dimana dampaknya mempengaruhi seluruh rencana pembangunan daerah.

Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sikka tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sikka setiap tahun dan menjadi bahan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka setiap tahunnya. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sikka setiap tahun menjadi pedoman dalam penyusunan RKA dan DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sikka.

Sehubungan hal tersebut diatas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sikka sebagai sebuah perangkat daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Renstra dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023.

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sikka Tahun 2018–2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 );
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Covid 19 dan/atau menghadapi ancaman yang Membahayakan perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020- 2024
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan daerah dan Keuangan daerah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2005-2025
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2012-2032;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka;
16. Peraturan Bupati Sikka Nomor .... Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018 – 2023.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sikka beserta stakeholder dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran secara berkesinambungan yang selanjutnya diharapkan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas guna mendukung terwujudnya visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sikka adalah:

- a. Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah yang lebih terukur ke dalam tujuan dan sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah dengan berpedoman pada RPJMD.

- b. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum perangkat daerah.
- c. Merumuskan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 disusun menurut sistematika sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**

Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Berisi gambaran pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sikka yang memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sikka.

**BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sikka, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Badan Kesbangpol Provinsi NTT, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta penentuan isu-isu strategis.

**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Berisi rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sikka.

**BABV STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Berisi rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sikka.

**BABVI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Berisi rencana program dan kegiatan dengan indicator kinerjanya disertai pendanaan indikatif.

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Berisi indicator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sikka yang secara langsung menunjukkan kinerja sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

## **BAB VIII PENUTUP**

Berisi penutup dari Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023.

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SIKKA**

**2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sikka**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sikka merupakan unsur pembantu Bupati Sikka dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Sikka. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 – 441 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik maka Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sikka serta Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sikka diuraikan sebagai berikut:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat Badan, terdiri dari :
  1. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
  2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan
- c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, terdiri dari:
  1. Sub Bidang Ideologi; dan
  2. Sub Bidang wawasan kebangsaan
- d. Bidang Politik, terdiri dari :
  1. Sub Bidang Implementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan; dan
  2. Sub Bidang Kelambagaan, Partai Politik dan Fasilitasi Pemilu
- e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama Masyarakat dan Ekonomi terdiri dari :
  1. Sub Bidang Ketahanan Seni dan Budaya; dan
  2. Sub Bidang Ketahanan Agama, Masyarakat dan Ekonomi.
- f. Bidang Kewaspadaan Nasional, terdiri dari :
  1. Sub Bidang Kewaspadaan Dini Pengawasan Orang dan Lembaga Asing; dan
  2. Sub Bidang Penanganan Konflik.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi secara vertikal dan

horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sikka dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sikka mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. pemberian rekomendasi teknis perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. pelaksanaan dan pembinaan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang diserahkan ke kabupaten;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha badan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sikka. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sikka;
- b. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sikka;
- c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sikka;
- d. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sikka;
- e. Pengelolaan urusan aparatur sipil negara di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sikka; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Sekretariat Badan terdiri atas:

- a. Sub Bagian Program , Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan;  
Sub Bagian Program, Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan bertugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan program dan

anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta penyusunan laporan kinerja.

b. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan bertugas melaksanakan urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian.

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sikka di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah Kabupaten Sikka;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah Kabupaten Sikka;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah Kabupaten Sikka;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah Kabupaten Sikka;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah Kabupaten Sikka; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, terdiri atas:

a. Sub Bidang Ideologi;

Sub Bidang Ideologi bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, koordinasi, serta

monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;

b. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan.

Sub Bidang wawasan Kebangsaan bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang bela negara, pembauran, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa.

Bidang Politik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sikka di bidang politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik. Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah Kabupaten Sikka;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah Kabupaten Sikka;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah Kabupaten Sikka;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah Kabupaten Sikka;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi,

fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah Kabupaten Sikka; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Politik, terdiri atas:

a. Sub Bidang Implementasi Kebijakan Publik dan pendidikan;

Sub Bidang Implementasi Kebijakan Publik dan pendidikan bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi.

b. Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan , Partai Politik dan Fasilitasi Pemilu

Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Fasilitasi Kelembagaan , Partai Politik dan Fasilitasi Pemilu bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik.

Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sikka di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyusunan program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabuapten Sikka;



- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten Sikka;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabuapten Sikka;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten Sikka;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabuapten Sikka; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri atas:

- a. Sub Bidang Ketahanan Seni dan Budaya;  
Sub Bidang Ketahanan Seni dan Budaya bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.
- b. Sub Bidang Ketahanan agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi  
Sub Bidang Ketahanan agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program

kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

Bidang Kewaspadaan Nasional dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sikka di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten Sikka. Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten Sikka;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten Sikka;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten Sikka;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten Sikka;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga Asing, kewaspadaan perbatasan

- antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten Sikka; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, terdiri atas:


- a. Sub Bidang Kewaspadaan Dini Pengawasan Orang dan Lembaga Asing;

Sub Bidang Kewaspadaan Dini Pengawasan Orang dan Lembaga Asing bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan.

- b. Sub Bidang Penanganan Konflik.

Sub Bidang Penanganan Konflik bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanganan konflik.

**STRUKTUR ORGANISASI**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SIKKA**



## 2.2 Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sikka

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Badan Kesbangpol Kabupaten Sikka didukung oleh sumber daya organisasi, yang terdiri dari sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana.

### a. Sumber Daya Aparatur

Dalam mendukung pelaksanaan tugas organisasi jumlah sumber daya aparatur merupakan faktor yang sangat penting. Jumlah pegawai pada Badan Kesbangpol Kabupaten Sikka berjumlah 23 (dua puluh tiga) orang yang dapat dirinci berdasarkan status kepegawaian dan jenis kelamin sebagai berikut:

**Tabel 2.1.**

**Status Kepegawaian Badan Kesbangpol Kabupaten Sikka**

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	ASN	16	7	23
	Jumlah	16	7	23

*Sumber : Badan Kesbangpol Kab. Sikka Tahun 2020*

Dari data tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa seluruh pegawai Badan Kesbangpol Kabupaten Sikka berstatus ASN. Dari jenis kelamin, sebanyak 70 % adalah laki-laki dan 30 % adalah perempuan.

Sumber daya aparatur sebagai faktor terpenting dalam organisasi pemerintahan daerah harus selalu berada dalam proses pembelajaran agar potensi akal manusia dapat dikembangkan secara optimal. Didasari bahwa peranan aparatur pemerintah sangat menentukan keberhasilan organisasi pemerintah daerah dalam pengembangan misinya, karena itu, pengembangan sumber daya aparatur pemerintah daerah harus diarahkan pada terciptanya aparatur pemerintah yang mampu bersaing dalam era globalisasi.

Dari Jumlah ASN sebanyak 23 (dua puluh tiga) berdasarkan tingkat pendidikan dapat dirinci sebagai berikut :

**Tabel 2.2****Tingkatan Pendidikan Badan Kesbangpol Kabupaten Sikka**

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	SLTA	8
2.	D3	2
3.	S1	13
4.	S2	-

Sumber : Badan Kesbangpol Kab. Sikka Tahun 2020

Dari data tersebut di atas 56 % ASN Badan Kesbangpol Kabupaten Sikka adalah berpendidikan Strata Satu (S-1), diikuti 35 % berpendidikan SMA dan 9 % adalah berpendidikan Diploma III.

Pegawai negeri sipil memiliki golongan dan pangkat masing-masing secara berkala dan berjenjang. ASN Badan Kesbangpol Kabupaten Sikka berdasarkan pangkat dapat dirinci sebagai berikut :

**Tabel 2.3****Menurut Kepangkatan**

NO	Pangkat	Gol/Ruang	Jumlah (Orang)
1.	Pembina Utama Muda	IV/c	1
2.	Pembina Tingkat I	IV/b	2
3.	Pembina	IV/a	2
4.	Penata Tingkat I	III/d	5
5.	Penata	III/c	5
6.	Penata Muda Tingkat I	III/b	2
7.	Penata Muda	III/a	1
8.	Pengatur Tingkat I	II/d	1
9.	Pengatur	II/c	3
10.	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	-
11	Pengatur Muda	II/a	1

Sumber : Badan Kesbangpol Kab. Sikka Tahun 2020

Dari data tersebut di atas menunjukkan bahwa ASN Badan Kesbangpol Kabupaten Sikka memiliki 4 % ASN memiliki pangkat Pengatur Muda /IIa, 4 %, ASN memiliki pangkat Penata Muda/IIIa, 9 %, ASN memiliki pangkat Penata Muda Tingkat I/IIIb 7 %, ASN

memiliki pangkat /IIIc 22 %, ASN memiliki pangkat Penata Tingkat I/IIIId 22 %, ASN memiliki pangkat Pembina/IVa, 8 %, ASN memiliki Pangkat Pembina Tingkat I/IVb dan 4% ASN memiliki Pangkat Pembina Utama Muda/IVc.

Pendidikan penjenjangan adalah sebuah prasyarat dalam peningkatan karier ASN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada beberapa jenjang pendidikan dan pelatihan ASN berdasarkan eselonering ASN. ASN yang telah mengikuti Diklat Penjenjangan sebagai berikut :

**Tabel 2.4.**

**ASN yang Sudah Mengikuti Diklat Kepemimpinan dan yang Belum Mengikuti Diklat Kepemimpinan**

No.	Uraian	Jumlah ASN Yang Sudah Mengikuti Diklat Kepemimpinan	Jumlah ASN Yang Belum Mengikuti Diklat Kepemimpinan
1.	PIM II	1	-
2.	PIM III	4	1
3.	PIM IV	6	4
	<b>Jumlah</b>	<b>11</b>	<b>5</b>

*Sumber : Badan Kesbangpol Kab. Sikka tahun 2020*

Dari data tersebut di atas sebanyak 1 orang ASN Badan Kesbangpol Kabupaten Sikka telah mengikuti Diklat PIM II, 4 orang telah mengikuti Diklat PIM III dan 6 orang telah mengikuti Diklat PIM IV. Yang belum mengikuti Diklat PIM III sebanyak 1 orang dan Diklat PIM IV sebanyak 5 orang.

b. Kondisi Sarana dan Prasarana

Dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Badan Kesbangpol Kabupaten Sikka memiliki sarana dan prasarana kerja yang digunakan adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.5**  
**Daftar Asset**

No	Uraian	Satuan	Jumlah	Ket
1	2	3	4	5
<b>I. Aset</b>				
1.	Tanah	Bidang	1	Luas 1.200 m <sup>2</sup>
2.	Bangunan Kantor	Unit	1	Luas 244 m <sup>2</sup>
<b>II. Peralatan dan Perlengkapan</b>				
1.	<i>Alat Angkut/Kendaraan Roda 4:</i>			
	- Mobil Rush	Unit	1	
2.	<i>Alat Angkut/Kendaraan Roda 2:</i>			
	<i>Honda</i>	<i>Unit</i>	<i>1</i>	
3	<i>Alat Kantor dan Rumah Tangga :</i>			
	- Overhead Projektor	Buah	1	
	- Meja biro	Buah	1	
	- Kursi Plastik	Buah	1	
	- Rak Besi	Buah	1	
	- Feeling Cabinet	Buah	2	
	- Papan Visual	Buah	1	
	- Lemari Kayu	Buah	4	
	- Lemari Kayu 8 Laci	Buah	6	
	- Meja Telefon	Buah	1	Rusak
	- Kursi Direktur	Buah	6	
	- Kursi Plastik	Buah	35	
	- Meja ½ Biro	Buah	21	
	- Sofa Sudut	Unit	1	
	- Kain Gordyn	Paket	3	
	- AC	Unit	3	Rusak 1 Unit
	- Kipas Angin	Unit	2	Rusak
	- Tape Mobil	Unit	1	
	- Dispenser	Buah	1	
	- Komputer PC	Unit	6	Rusak Berat
	- Papan Nama Kantor	Buah	1	
	- Papan Struktur Organisasi	Buah	1	



- Papan Data	Buah	1	
- Papan Peta	Buah	1	
- Kursi Kerja Ligna	Buah	6	
- Laptop	Unit	4	
- Printer	Buah	5	Rusak
- Pesawat Telepon	Buah	1	Rusak
- Faximail	Unit	1	Rusak
- Kamera Digital	Buah	1	
- Handycam	Buah	1	
- Wireless	Buah	1	

*Sumber : Badan Kesbangpol Kab. Sikka tahun 2020*

Dari data tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa dalam mendukung pelaksanaan pelayanan tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol Kabupaten Sikka sampai dengan saat ini memiliki 1 gedung perkantoran. Ruang kerja Kantor Badan Kesbangpol Kabupaten Sikka yang ada merupakan gedung lama. Hasil kajian Badan Kesbangpol Kabupaten Sikka menyebutkan bahwa Indeks Kualitas Sarana dan Prasarana bangunan perkantoran Badan Kesbangpol Kabupaten Sikka yang ada sesuai dengan jumlah dan jenis kualifikasi namun belum memadai.

### **2.3 Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sikka**

Kinerja adalah gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis sesuai indikator kinerja pelayanan perangkat daerah.

Kinerja anggaran adalah tingkat pencapaian perbandingan antara realisasi dan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan perangkat daerah.

Kinerja pelayanan dan kinerja anggaran Badan Kesbangpol Kabupaten Sikka dapat dilihat dari tabel-tabel berikut :



**Tabel 2.6.**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesbangpol Kabupaten Sikka**

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun -					Realisasi Capaian Tahun -					Rasio Capaian Tahun -				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>18</i>	<i>19</i>	<i>20</i>	<i>19</i>	<i>20</i>
1	Jumlah kasus yang terjadi				30	25	20	15	50	9	9	5	5	36	30	36	25	33	72
2	Jumlah konflik antar umat beragama dan demokrasi masyarakat				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Persentase Cakupan desa yang memiliki organisasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban				85	90	95	95	95	80	85	90			94,11	94,44	94,73		
4	Persentase Cakupan wilayah pembinaan dan pemberantasan pekat				70	75	80	0	0	100	100	100	0	0	142,86	133,33	125	0	0
5	Persentase Cakupan pembinaan politik daerah				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase partisipasi masyarakat dalam politik				0	0	0	86	86	0	0	0	86	86	0	0	0	100	100

<b>7</b>	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi				100	100	50	100	150	100	100	50	100	150	100	100	100	100	100
<b>8</b>	Jumlah kegiatan LSM, ormas dan lembaga pendidikan yang sesuai dengan ketentuan				24	24	24	24	24	18	10	6			75	41,67	41,67		
<b>9</b>	Jumlah kecamatan yang dimonitoring				21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	100	100	100	100	100

Sumber : Olahan Badan Kesbangpol Kabupaten Sikka, 2020



Dari data tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa dalam Renstra lima tahun sebelumnya telah ditetapkan 9 Indikator Pelayanan yaitu Jumlah kasus Yang terjadi, jumlah konflik antar umat beragama, Persentase Cakupan desa yang memiliki organisasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban, Persentase Cakupan wilayah pembinaan dan pemberantasan pekat, Persentase Cakupan pembinaan politik daerah, Persentase partisipasi masyarakat dalam politik, Jumlah kegiatan LSM, ormas dan lembaga pendidikan yang sesuai dengan ketentuan, Jumlah kecamatan yang dimonitoring.

Rasio jumlah kasus yang terjadi pada Tahun 2015 sebanyak 30 % dan pada tahun 2019 naik menjadi 72 %, Rasio Jumlah konflik antar umat beragama dan demokrasi masyarakat dari 0 % pada tahun 2015, demikian pula pada Tahun 2019 sebesar 0% artinya tidak ada konflik antar umat beragama, Persentase Cakupan desa yang memiliki organisasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban 85 % pada tahun 2015 menjadi 90 % pada tahun 2019, Persentase Cakupan wilayah pembinaan dan pemberantasan pekat meningkat dari 142,86% pada tahun 2015 menjadi 125% pada tahun 2017, sedangkan untuk tahun 2018 dan 2019 kegiatan ini telah dialihkan ke Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sikka. Persentase Cakupan pembinaan politik daerah meningkat terlihat dari prosentase 100 % pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, Persentase partisipasi masyarakat dalam politik 86 % pada tahun 2018, Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi dari 100% pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, Jumlah kegiatan LSM, ormas dan lembaga pendidikan yang sesuai dengan ketentuan meningkat dari 12,5% pada tahun 2015 menjadi 41,67 % pada tahun 2019, Jumlah kecamatan yang dimonitoring dari 100% pada tahun 2015 menjadi 100% pada tahun 2019.

Tingkat perkembangan belanja baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung yang telah dicapai merupakan realisasi dari pelaksanaan belanja yang dimanfaatkan untuk membiayai pengeluaran wajib dan mengikat dan program prioritas utama daerah dengan memanfaatkan secara maksimal alokasi anggaran yang telah disediakan. Secara umum gambaran tersebut disajikan pada *tabel 2.7* berikut :



**Tabel 2.7. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Kesbangpol Kabupaten Sikka**

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN -					RASIO ANTARA REALISASI ANGGARAN TAHUN -					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	ANGGARAN	REALISASI
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	2.045.985.221	2.005.585.281	2.283.771.729	2.116.376.729	2.018.227.888	1.975.292.750	1.397.702.141	1.732.685.717	1.768.185.717	1.647.098.399	0,97	0,70	0,76			3,47	-
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	1.847.420.000	1.567.028.108	1.116.958.976	765.912.500	804.999.800	1.625.384.476	1.506.020.757	1.104.125.200	721.734.893	761.840.312	87,98	96,11	98,85	94,64	94,63	-7,18	-6,67
Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.847.420.000	1.567.028.108	1.116.958.976	765.912.500	804.999.800	1.625.384.476	1.506.020.757	1.104.125.200	721.734.893	761.840.312	87,98	96,11	98,85	94,64	94,63	-7,18	-6,67
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	180.674.000	231.422.608	181.820.976	259.114.150	233.590.800	144.510.876	208.669.107	177.661.350	237.455.482	218.667.530	79,98	90,17	97,71	93,61	93,61	-5,36	-3,71
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	34.600.000	90.500.000	18.615.000	35.152.600	83.441.000	24.018.900	66.427.250	18.611.850	33.316.100	74.385.682	69,42	73,40	99,98	89,1	89,14	-19,86	-18,00
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	492.207.000	458.162.500	194.592.000	67.939.500	94.170.000	433.186.700	421.446.300	194.357.000	64.052.000	93.786.500	88,01	91,99	99,88	99,59	99,59	-14,38	-13,47
Program pengembangan wawasan kebangsaan	408.800.000	337.037.500	208.200.000	145.730.250	149.325.000	367.555.000	367.143.100	206.175.000	132.560.311	137.207.100	89,91	97,38	99,03	91,88	91,88	-9,56	-10,96
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	75.000.000	37.000.000	24.200.000	25.642.600	30.000.000	45.250.000	36.150.000	24.125.000	25.642.600	29.975.000	60,33	97,70	99,69	99,9	99,91	-8,65	-8,32
Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	318.395.000	152.000.000	89.050.000	0	0	304.950.000	150.196.000	89.000.000	0	0	95,78	98,81	99,94	0	0	-10,35	-10,19
Program pendidikan politik masyarakat	249.124.000	168.455.500	364.431.000	196.868.500	176.825.000	218.773.000	163.539.000	358.270.000	193.243.500	171.634.600	87,82	97,08	98,31	97,06	97,06	29,08	29,77
Peningkatan Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi	88.620.000	92.450.000	36.050.000	35.464.900	37.648.000	87.140.000	92.450.000	35.925.000	35.464.900	36.183.900	98,33	96,63	99,65	96,01	96,11	-15,3	-15,29

Sumber : Olahan Badan Kesbangpol Kabupaten Sikka, 2020



Dari pelaksanaan anggaran dan realisasi anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sikka yang terlihat dari rasio efektivitas dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 terus mengalami peningkatan dari 87,98 % pada Tahun 2015 menjadi 94,63 % pada Tahun 2019.

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan**

Adapun tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sikka dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

### **1. Tantangan :**

- a. Belum maksimalnya kerja sama dengan aparat keamanan karena keterbatasan personil.
- b. Belum adanya penjabaran lebih lanjut berupa PERDA/PERBUP tentang Kesatuan Bangsa dan Politik dari peraturan yang lebih tinggi.
- c. Rendahnya pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan
- d. Rendahnya Pemahaman pendidikan politik bagi masyarakat
- e. Masih adanya Forum dadakan yang menggunakan cara-cara penyampaian pendapat dengan cara unjuk rasa/demonstrasi.
- f. Masyarakat Kabupaten Sikka yang multi etnis, agama dan budaya sangat berpotensi terjadinya konflik.
- g. Kurangnya kesadaran pengurus ormas-ormas dan OKP untuk mendaftarkan keberadaannya.
- h. Rendahnya kepedulian masyarakat terhadap potensi seni budaya dan kearifan lokal.
- i. Anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada bidang kesatuan bangsa dan politik yang belum sepenuhnya optimal.

### **2. Peluang :**

Sedangkan peluang yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sikka sebagai berikut :

- a. Stabilitas politik yang baik dan semakin sadarnya masyarakat dalam menggunakan hak politiknya.

Sebagai institusi yang salah satu tugasnya menyangkut pembinaan politik Badan Kesbangpol Kabupaten Sikka mempunyai peluang

- untuk melakukan upaya-upaya pengembangan budaya politik baik kepada lembaga-lembaga politik maupun kepada masyarakat luas.
- b. Peraturan dan regulasi dari tingkat pusat sampai daerah mendukung Badan Kesbangpol Kabupaten Sikka untuk melakukan upaya peningkatan wawasan kebangsaan, pembinaan toleransi dan kerukunan hidup beragama, upaya penanganan konflik serta peningkatan kewaspadaan dini.
  - c. Forum-forum yang sudah di bentuk: Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah (FKD-Pemda) di Kabupaten Sikka dalam upaya koordinasi pencegahan konflik.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan Fungsi Pelayanan**

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sikka dapat diperoleh dengan memperhatikan capaian atau kondisi saat ini serta faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap aspek-aspek dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan.

Dalam RPJMD Kabupaten Sikka tahun 2018–2023 disebutkan bahwa masalah pokok keempat adalah Kurangnya Tatanan Kehidupan Sosial yang Harmonis yang selanjutnya dijabarkan dalam 2 ( dua ) masalah, yaitu :

1. Masih tingginya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Masih tingginya kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan

Dari dua masalah RPJMD diatas, mempunyai hubungan langsung dengan permasalahan pada tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten sikka. Masalah – masalah tersebut dijabarkan kedalam masalah pokok, masalah dan akar masalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten sikka, yang dapat dirinci sebagai berikut :

- 3.1.1. Masalah pokok Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang kehidupan berpolitik dan berdemokrasi.

Indikasi masalah pokok Masih Rendahnya kesadaran masyarakat tentang kehidupan berpolitik dan berdemokrasi dapat dilihat dari Indikator Indeks Demokrasi. Indeks Demokrasi Kabupaten Sikka untuk tahun 2018 dan tahun 2019 sebesar 33,33 %. Tahun 2020 Indeks Demokrasi meningkat menjadi 50 %. Jika dikaitkan dengan persentase Indeks Demokrasi sebesar 100 % maka, kesadaran masyarakat tentang kehidupan berdemokrasi perlu ditingkatkan.

Masalah pokok Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang kehidupan berpolitik dan berdemokrasi tersebut disebabkan oleh beberapa masalah :

1. Masih Rendahnya Kesadaran dan Pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan, Idiologi dan pembauran kebangsaan.

Indikasi Masih Rendahnya Kesadaran dan Pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan, Idiologi dan pembauran kebangsaan dapat dilihat dari indikator persentase penurunan konflik sosial.

Persentase penurunan konflik sosial dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 tidak terjadi konflik social dalam masyarakat,

namun terus dilaksanakan guna mempertahankan kerukunan sehingga konflik social tidak terjadi dalam masyarakat.

Masalah Masih Rendahnya Kesadaran dan Pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan, Idiologi dan pambauran kebangsaan disebabkan oleh akar masalah Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Idiologi Pancasila,UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI.

2. Masih Kurangnya Pembinaan terhadap Partai Politik

Indikasih masih kurangnya pembinaan terhadap partai politik di kabupaten sikka dapat dilihat dari indikator Cakupan Partai politik yang dibina. Pembinaan tarhadap partai politik merupakan perwujudan dari demokrasi pancasliah yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan sosial politik yang stabil. Jumlah Partai Politik yang dibina dari tahun 2018 sampai tahun 2020 sebanyak 11 ( sebelas ) partai politik .

Masalah masih Kurangnya Pembinaan terhadap Partai Politik yang disebabkan oleh akar masalah belum optimalnya pendampingan terhadap partai politik

3.1.2. Masalah pokok Masih rendahnya kinerja aparatur dalam pelayanan public Badan Kesbangpol.

Indikasi masalah pokok Masih rendahnya kinerja Aparatur dalam pelayanan publik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilihat dari indikator indeks kualitas layanan publik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Indeks Kualitas layanan publik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten sikka Tahun 2020 sebesar : 1,58. Dimana Angka Indeks masih dibawah angka 5 yang dapat diartikan bahwa kualitas pelayanan publik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten sikka masih buruk dan perlu perbaikan dan peningkatan diwaktu yang akan datang.

Masalah pokok Masih rendahnya kinerja aparatur dalam pelayanan public Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disebabkan oleh beberapa masalah :

1. Masalah masih rendahnya profesionalitas ASN dapat dilihat dari indikator Indeks profesionalisme ASN. Indeks Profesionalisme ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten sikka tahun 2019 sebesar 83,59 %. Kondisi taahun 2019 menunjukkan profesonalitas ASN pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik perlu ditingkatkan.

Masalah masih rendahnya profesionalitas ASN yang disebabkan oleh akar masalah masih rendahnya kompetensi aparatur dibidang kesatuan bangsa dan politik.

2. Masalah masih rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik.

Indikasi masalah masih rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik dapat dilihat dari indicator indeks sarana dan prasarana Badan Kesbangpol. Indeks kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten sikka tahun 2019 sebesar 0,28 dibawah nilai 0,75 ( kriteria : aman dan nyaman ) yang dapat diartikan bahwa kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten sikka masih rendah.

Masalah masih rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan public yang disebabkan akar masalah oleh belum terpenuhinya standarisasi sarana dan prasarana kerja.

Dari beberapa permasalahan yang telah diidentifikasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sikka sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pelayanan pada urusan kesatuan bangsa dan politik yang berdampak pada terwujudnya visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sikka terpilih dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel .3.1**

**Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Masih rendahnya Kesadaran Masyarakat tentang Kehidupan Berpolitik dan berdemokrasi	1. Masih rendahnya Kesadaran dan Pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan, Idiologi dan pembauran kebangsaan	1. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Idiologi Pancasila,UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI
		2. Masih Rendahnya Pembinaan terhadap Partai Politik	2. Belum optimalnya pendampingan terhadap partai politik
2	Masih rendahnya kinerja aparatur dalam pelayanan pubik Badan Kesbangpol	1. Masih rendahnya profesionalitas ASN 2. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik	1. Masih rendahnya kompetensi aparatur 2. Belum terpenuhinya standarisasi sarana dan prasarana kerja

--	--	--	--

### **3.2 Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2018–2023 visi Pembangunan Daerah: **“TERPENUHINYA HAK-HAK DASAR MASYARAKAT MENUJU SIKKA BAHAGIA 2023”**.

Formulasi visi diatas tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

#### 1. Pemenuhan Hak-hak Dasar;

Pemenuhan hak dasar adalah upaya untuk memenuhi hak pokok yang dibawah oleh manusia sejak lahir yang secara kodrat melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang meliputi : Hak atas pendidikan, Hak atas kesehatan, Hak perempuan dan anak, Hak atas kependudukan, Hak atas pekerjaan, Hak atas perumahan, Hak atas lingkungan yang berkelanjutan.

#### 2. Bahagia

Bahagia adalah keadaan atau perasaan senang dan tentram dari masyarakat Sikka karena terpenuhinya aspek kesehatan, pendidikan, pekerjaan, pendapatan rumah tangga, keharmonisan keluarga, ketersediaan waktu luang, hubungan sosial, kondisi rumah dan aset, keadaan lingkungan dan kondisi keamanan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sikka sebagai pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pelaksanaan kebijakan daerah mempunyai tugas meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap ideologi Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya faktor penghambat dan pendorong pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sikka terhadap pencapaian visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.2**

**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sikka  
Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah  
Visi : Terpenuhinya Hak-Hak Dasar Masyarakat Menuju Sikka Bahagia 2023**

Misi KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan Badan Kesbangpol	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
Misi Ke-1 : Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas	1. Masih rendahnya Kesadaran dan Pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan, Idiologi dan pembauran kebangsaan	Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Idiologi Pancasila,UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI	Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Idiologi Pancasila,UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI
	2. Masih Rendahnya Pembinaan terhadap Partai Politik	Belum Optimalnya Pendampingan terhadap partai politik	Adanya Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai aplikasi hak warga Negara
Misi 2 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi	1. Masih rendahnya profesionalitas ASN  2. Masih Rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan public	1. Masih rendahnya kompetensi Aparatur  2. Belum terpenuhinya standarisasi sarana dan prasarana kerja	1. Motivasi kerja yang kuat dengan pola kerja yang sistematis dan terjadwal  2. Upaya pemenuhan standarisasi sarana dan prasarana kerja

### 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Pada Pemerintah Pusat kementerian/lembaga yang memiliki tugas di bidang politik dan pemerintahan umum adalah Kementerian Dalam Negeri. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai unsur pemerintahan, Kementerian Dalam Negeri memiliki peran penting dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum.

Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024, Kementerian Dalam Negeri telah menyusun

Rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan di Kementerian Dalam Negeri.

Visi Kementerian Dalam Negeri 2020–2024 adalah “

**“ Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri “**

Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan di atas, maka ditetapkan salah satu Misi Kementerian Dalam Negeri yang sesuai dengan tugas di bidang politik dan pemerintahan umum, yaitu Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.

Kementerian Dalam Negeri akan melaksanakan 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, dengan uraian sebagai berikut:

1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tatakelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan transibumlinmas.

Sejalan dengan Visi dan Misi di atas, dirumuskan tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020 -2024, sebagai berikut:

1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa (T1).
2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2).
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (T3).



Untuk mendukung pencapaian tujuan di atas, dirumuskan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri, sebagai berikut:

1. Untuk mewujudkan tujuan pada T1 ditetapkan Sasaran Strategis:

a. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia(SS1), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:

- Indeks Demokrasi Indonesia
- Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada
- Indeks Kinerja Ormas.

b. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah (SS2), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:

- Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.
- Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).
- Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.
- Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.

c. Meningkatnya kewaspadaan nasional (SS3), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Kewaspadaan Nasional.

d. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas (SS4), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:

- Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “Baik”.
- Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.

2. Untuk mewujudkan tujuan pada T2, ditetapkan Sasaran Strategis sebagai berikut:

a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri (SS5), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:

- Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.
- Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri.
- Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional.
- Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni.

b. Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah (SS6), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian

Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah.

c. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:

- (1) Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (3) Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.
- (4) Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
- (5) Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik”.
- (6) Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (7) Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.
- (8) Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembang di daerah dengan kategori “utama”.
- (9) Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.
- (10) Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.

d. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan (SS8), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:

- (1) Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif).

e. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan (SS9), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.

3. Untuk mewujudkan tujuan pada T3, ditetapkan Sasaran Strategis:

a) Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS10), dengan tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini sebagai Indikator Kinerja Utama, yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.

b) Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas (SS11), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:

- (1) Indeks Pengawasan Internal.
- (2) Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.

c) Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitiandan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS12), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini,yaitu Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.

Selanjutnya faktor penghambat dan pendorong pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sikka terhadap pencapaian visi dan sasaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.3**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan**  
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sikka**  
**Terhadap Pencapaian Visi dan Sasaran**  
**Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia**

Visi : “ Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri “			
Sasaran	Permasalahan Pelayanan Badan Kesbangpol	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan, Idiologi dan pembauran kebangsaan	1. Masih rendahnya Kesadaran dan Pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan, Idiologi dan pembauran kebangsaan	Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Idiologi Pancasila,UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI	Meningkatakan pemahaman masyarakat terhadap Idiologi Pancasila,UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI
Meningkatnya Pembinaan terhadap Partai Politik	2. Masih Rendahnya Pembinaan terhadap Partai Politik	Belum optimalnya pendampingan terhadap partai politik	Adanya Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai aplikasi hak warga Negara
Meningkatkan profesional ASN	1. Masih Rendahnya Profesionalitas ASN	1. Masih Rendahnya Kompetensi Aparatur	1. Motivasi kerja yang kuat dengan pola kerja yang sistematis dan terjadwal

Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik	Masih Rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan public	Belum terpenuhinya standarisasi sarana dan prasarana kerja	Upaya Pemenuhan sarana dan prasarana kerja

### 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

#### 1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka tahun 2012-2032 disusun untuk kurun waktu 20 tahun. Pengembangan ruang wilayah Kabupaten Sikka mengacu pada RTRWN dan RTRW Provinsi Nusa Tenggara Timur. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2012-2032.

Adapun tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Sikka adalah untuk **“Mewujudkan Kabupaten Sikka Sebagai Pusat Pertumbuhan Berbasis Perdagangan Jasa, Industri Pengolahan Hasil Pertanian dan Pariwisata Yang Terintegrasi dan Berkelanjutan”**.

Muatan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka meliputi rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan rencana kawasan strategis. Untuk mengetahui pemanfaatan terhadap muatan RTRW Kabupaten Sikka dapat dijelaskan melalui profil pemanfaatan ruang kondisi empat tahun pertama pelaksanaan RTRW. Secara garis besar, profil pemanfaatan ruang di Kabupaten Sikka akan dijabarkan dalam tiga jenis yaitu pemanfaatan ruang sebagai perwujudan dari struktur ruang Kabupaten Sikka, Pemanfaatan yang merupakan perwujudan dari pola ruang Kabupaten Sikka dan perwujudan kawasan strategis Kabupaten Sikka.

#### a. Rencana Struktur Ruang

Rencana struktur ruang wilayah terdiri atas rencana pusat kegiatan, rencana sistem jaringan prasarana utama, dan rencana sistem jaringan prasarana lainnya.

## **b. Pola Ruang**

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Sikka sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2012-2032 terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya.

## **c. Kawasan Strategis**

Kawasan strategis adalah Kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena memiliki pengaruh penting terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. Kawasan strategis yang ada di Kabupaten Sikka meliputi kawasan strategis Provinsi NTT dan Kawasan strategis Kabupaten Sikka.

Kawasan strategis Kabupaten Sikka terdiri atas:

1. Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi meliputi:
  - a. Kawasan Strategis Perkotaan Kewapante;
  - b. Kawasan Agropolitan di Kecamatan Magepanda, Kecamatan Waigete, Kecamatan Paga, Kecamatan Mego dan Kecamatan Talibura;
  - c. Kawasan Strategis Bandara Frans Seda di Kecamatan Alok Timur;
  - d. Kawasan Strategis Pelabuhan L. Say di Kecamatan Alok;
  - e. Kawasan Sentra Kerajinan Tenun di Kecamatan Hewokloang, Kecamatan Bola, Kecamatan Nelle, Kecamatan Koting dan Kecamatan Nita;
  - f. Kawasan Minapolitan di Kecamatan Alok Barat, Kecamatan Alok. Kecamatan Alok Timur, Kecamatan Lela, Kecamatan Talibura, Kecamatan Magepanda, dan Kecamatan Kewapante; dan
  - g. Kawasan pusat pemerintahan di Kecamatan Kewapante.
2. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi:
  - a. Kawasan Konservasi Teluk Maumere; dan
  - b. Kawasan Konservasi Laut Sawu.
3. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya meliputi:
  - a. Kawasan Gereja Tua Sikka dan Logu Sinhori di Kecamatan Lela;
  - b. Kawasan Watu Kruz di Kecamatan Bola; dan
  - c. Kawasan Kubur Batu Nuabari di Kecamatan Paga.

Dari uraian telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup diatas dapat disimpulkan faktor-faktor pengambat dan pendorong.

a. Faktor Penghambat :

1. Belum optimalnya perencanaan pembangunan
2. Belum tersedianyaa sarana prasarana
3. Belum maksimalnya kerjasama/koordinasi antara pemerintah, instansi /lembaga terkait dan masyarakat.

b. Faktor Pendorong :

1. Sumber daya dan Potensi yang dimiliki Kabupaten Sikka
2. Kabupaten Sikka sebagai pintu masuk, sekaligus pusat perekonomian di daratan Flores.

**Tabel 3.4**

**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sikka  
Terhadap Pencapaian Tujuan dan Arah Kebijakan RTRW**

Tujuan: Mewujudkan Kabupaten Sikka sebagai pusat pertumbuhan Berbasis perdagangan jasa, industri pengolahan hasil pertanian dan pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan				
No.	Arah Kebijakan RTRW	Permasalahan Pelayanan Badan Kesbangpol	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	(1)	(2)	(3)	(4)

a.	Perwujudan konstelasi pusat kegiatan yang berhirarki, melalui pengembangan sistem pusat pertumbuhan perdagangan dan jasa, industri pengolahan hasil pertanian dan pariwisata di perkotaan dan perdesaan guna	1. Masih rendahnya Kesadaran dan Pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan, Idiologi dan pembauran kebangsaan	Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Idiologi Pancasila,UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI	Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Idiologi Pancasila,UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI
b	meningkatkan produktivitas dan daya saing wilayah;			
b	Peningkatan kinerja dan jangkauan pelayanan prasarana utama yang diprioritaskan untuk mendukung pusat pertumbuhan pertanian dan pariwisata;			
c	Peningkatan jangkauan pelayanan sistem prasarana lainnya untuk mendukung pengembangan pusat pertumbuhan	3. Masih Rendahnya Pembinaan terhadap Partai Politik	Belum Optimanya Pembinaan terhadap Partai Politik	Adanya Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai aplikasi hak warga Negara
		2. Masih Rendahnya Profesionalitas ASN	2. Masih Rendahnya Kompetensi Aparatur	1. Motivasi kerja yang kuat dengan pola kerja yang sistematis dan terjadwal

	<p>wilayah Pelestarian fungsi kawasan lindung di wilayah darat dan laut untuk menjaga keseimbangan flora dan fauna, keseimbangan hidrologis dan keseimbangan cagar budaya, sehingga memperkecil dampak kerusakan lingkungan dan meminimalkan resiko bencana;</p>	<p>Masih Rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan public</p>	<p>Belum terpenuhinya standarisasi sarana dan prasarana kerja</p>	<p>Upaya Pemenuhan sarana dan prasarana kerja</p>
	<p><b>d</b> Pengoptimalan pengembangan kawasan budidaya darat dan laut sebagai aset wilayah yang pemanfaatan kawasan tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan guna mendukung pengembangan pusat pertumbuhan berbasis perdagangan jasa, industri pengolahan hasil pertanian dan pariwisata; dan</p>	<p>4.</p>		
<p><b>e</b> Pengoptimalan pengembangan kawasan prioritas</p>				



berkembang, dan kawasan strategis sebagai pusat pertumbuhan baru dengan pengembangan berbasis pada perdagangan jasa, industri pengolahan hasil pertanian dan pariwisata.			
--	--	--	--

## 2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 (angka 10) disebutkan bahwa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan “rangkaiian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program”. Penyusunan KLHS memberi kontribusi terhadap proses pengambilan keputusan agar keputusan yang diambil berorientasi pada keberlanjutan dan lingkungan hidup, melalui beberapa aspek sebagai berikut:

- a. Identifikasi efek atau pengaruh lingkungan yang akan timbul;
- b. Mempertimbangkan alternatif-alternatif yang ada, termasuk opsi praktek-praktek pengelolaan lingkungan hidup yang baik;
- c. Antisipasi dan pencegahan terhadap dampak lingkungan pada sumber persoalan;
- d. Peringatan dini atas dampak kumulatif dan resiko global yang akan muncul;
- e. Aplikasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Selaras dengan prinsip KLHS, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sikka sebagai perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik perlu memperhatikan hasil kajian KLHS yang dinilai memiliki dampak terhadap lingkungan hidup dan berpotensi berpengaruh terhadap pencapaian target dan sasaran yang direncanakan. Beberapa hasil penyusunan perencanaan berupa Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) yang dalam KLHS dinilai memiliki dampak terhadap aspek kajian

lingkungan hidup serta isu pembangunan berkelanjutan strategis prioritas di Kabupaten Sikka sebagai mana tercantum dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.5.**

**Faktor Penghambat dan Pendorong  
Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sikka  
Berdasarkan Program dan Dikaji dan Analisis Permasalahan KLHS**

No.	Program Yang Dikaji	Analisis Permasalahan Berdasarkan KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Implikasi Terhadap Pelayanan PD
1	2	3	4	5	6
1	Program Pelestarian Lingkungan Hidup	Adanya timbulan limbah dan alih fungsi lahan akibat pembangunan	Belum adanya kajian dampak timbulan limbah, belum adanya Dokumen Teknis Pengelolaan Sampah, masih banyak saluran drainase yang belum memenuhi standar sehingga tersumbat	Adanya regulasi terkait limbah dan baku mutu lingkungan serta tata ruang	Perencanaan dan pengendalian program/aktifitan pembangunan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dan target capaian
2	Program Pembangunan dan Rehabilitasi/P emeliharaan	Potensi bencana longsor, dampak kerusakan infrastruktur dan kerusakan keanekaragaman hayati	Masih minimnya kajian resiko bencana alam, kerusakan infrastruktur dan keanekaragaman hayati	Adanya peta zonasi rawan bencana alam dan rencana aksi daerah penanggulangan bencana alam	Perlu perhatian khusus untuk pembangunan diwilayah yang memiliki kerentanan bencana dan kerusakan keaneka ragaman hayati
3		Adanya ketimpangan potensi minim ketersediaan air bersih/air baku	Masih terbatasnya instrument pemantau/efisiensi pemanfaatan air, belum adanya rencana pengelolaan DAS terpadu yang diinternalisasi ke dalam RTRW	Adanya institusi pengelola air di tingkat desa dan perkotaan (PDAM,BP SPAM)	Capaian kinerja sumber daya air diarahkan pada pembangunan bendungan dan sumur bor

**3.5. Penentuan Isu-isu Strategis**

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Jika dinamika eksternal, selama kurun waktu lima tahun yang akan datang dapat teridentifikasi dengan baik, diharapkan pemerintah

Kabupaten Sikka akan dapat mempertahankan bahkan mampu meningkatkan pelayanan pada masyarakat.

Namun demikian, upaya-upaya untuk mencermati peluang dan ancaman yang timbul dari lingkungan eksternal perlu dilakukan secara berkesinambungan agar dapat diambil kebijakan dan langkah-langkah antisipatif dalam menghadapi hambatan dan permasalahan pembangunan. Kesenjangan antara nilai-nilai filosofi dan kenyataan yang terjadi di masyarakat masih cukup tinggi, sehingga perlu segera disikapi, diantisipasi agar kesenjangannya tidak semakin lebar.

Dari identifikasi permasalahan pembangunan yang dipaparkan di atas, dapat dirumuskan isu-isu strategis yang perlu segera diatasi oleh Pemerintah Kabupaten Sikka dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sikka sebagai berikut :

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang kehidupan berpolitik dan berdemokrasi
2. Masih rendahnya kinerja aparatur dalam pelayanan publik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten sikka.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Perumusan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan yang strategis, yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah secara keseluruhan.

Tujuan merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Perubahan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sikka merupakan penjabaran dari perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka. Oleh karena itu, perumusan tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sikka harus sejalan dengan pencapaian visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Sikka, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sikka.

Perumusan tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sikka dilakukan dengan mengacu pada tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023, agar dapat memperjelas dan menunjukkan keselarasannya dengan upaya pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sikka. Penetapan tujuan dan sasaran juga merupakan respon dan jawaban atas hasil perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sikka.

Dari hasil telaahan terhadap RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023, serta telaahan terhadap tugas fungsi dan hasil perumusan isu-isu strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sikka, maka tujuan yang akan dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sikka, yaitu :

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang kehidupan berpolitik dan berdemokrasi

Tujuan Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang kehidupan berpolitik dan berdemokrasi dengan indicator indeks Demokrasi

2. Meningkatnya kinerja aparatur dalam pelayanan publik Badan Kesbangpol

Tujuan Meningkatnya kinerja aparatur dalam pelayanan publik Badan Kesbangpol dengan indicator Indeks Kualitas Layanan Publik Badan Kesbangpol.

Untuk pencapaian tujuan Badan Kesbangpol kabupaten sikka maka ditetapkan sasaran perubahan Renstra Badan Kesbangpol 2018 – 2023 yaitu :

1. Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan, Idiologi dan pembauran kebangsaan  
Sasaran Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan, Idiologi dan pembauran kebangsaan dengan indicator sasaran Persentase penurunan konflik sosial
2. Meningkatnya Pembinaan terhadap Partai Politik  
Sasaran meningkatnya Pembinaan terhadap Partai Politik dengan indicator Cakupan Partai politik yang dibina
3. Meningkatkan profesional ASN  
Sasaran meningkatkan profesional ASN dengan indicator Indeks Profesionalitas ASN
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan public
5. Sasaran meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan public dengan indicator Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Kesbangpol

**Tabel 4.1**

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD**

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang kehidupan berpolitik dan berdemokrasi		Indeks Demokrasi			50	60	70

		Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan, Idiologi dan pembauran kebangsaan	Persentase penurunan konflik sosial		5	27	25	20
		Meningkatnya Pembinaan terhadap Partai Politik	Cakupan Partai politik yang dibina		100	100	100	100
		Meningkatkan profesional ASN	Indeks Profesionalitas ASN	35,54	37,05	42,25	48,15	53,05
		Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik	Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Kesbangpol	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan.

Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sikka Tahun 2018 - 2023 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sikka.

Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sikka. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidak berhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjut nya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional.

Dalam upaya pencapaian sasaran-sasaran renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sikka tahun 2018–2023, maka dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan, Idiologi dan pembauran kebangsaan  
Sasaran meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan, Idiologi dan pembauran kebangsaan dengan indicator Persentase penurunan konflik social
2. Meningkatnya Pembinaan terhadap Partai Politik  
Sasaran meningkatnya Pembinaan terhadap Partai Politik dengan indicator Cakupan Partai politik yang dibina
3. Meningkatkan profesional ASN  
Sasaran meningkatkan profesional ASN dengan indicator Indeks Profesionalitas ASN
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan public  
Sasaran meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan public dengan indicator Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Kesbangpol

**Tabel 5.1.**

**Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan  
Renstra Badan Kesbangpol Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023**

Visi : PEMENUHAN HAK-HAK DASAR MASYARAKAT MENUJU SIKKA BAHAGIA 2023

Misi I : Mewujudkan Kualitas Hidup Masyarakat			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang kehidupan berpolitik dan berdemokrasi	Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan, Idiologi dan pembauran kebangsaan	Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Idiologi Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI	1. Optimalisasi sosialisasi arti penting 4 (empat) Konsensus Bangsa kepada Aparatur dan Masyarakat; 2. Optimalisasi Sinergitas dan pengawasan orang dan lembaga asing, Ormas, Toleransi beragama dan etnisitas serta penguatan ekonomi, seni dan budaya;
	Meningkatnya Pembinaan terhadap Partai Politik	Peningkatan Pendampingan terhadap Partai politik	Peningkatan monitoring dan evaluasi terhadap partai politik
Misi II : Mewujudkan Reformasi Birokrasi			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	1. Meningkatkan profesionalitas ASN	1. Peningkatan Kompetensi ASN	1. Peningkatan ketrampilan dasar, sosial dan mental ASN
	2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik	2. Peningkatan standarisasi sarana dan prasarana kerja	2. Peningkatan perlengkapan/pelajaran perabot, interior dan tata ruang kantor



## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dilengkapi dengan out come program beserta target capaiannya, dan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan dalam pelaksanaan program. Demikian pula untuk rencana kegiatan dilengkapi dengan output kegiatan beserta target capaiannya dan pagu indikatif kegiatan. Out come program dan output kegiatan saling berkaitan, dimana out come merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah tertentu yang mencerminkan berfungsinya output dari kegiatan-kegiatan dalam program tersebut.

Dalam penyusunan rencana program dan kegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program dan kegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program dan kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi.

Selanjut nya dalam penentuan indikator out come program dan juga indikator output kegiatan, dilakukan berdasarkan dukungannya dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan serta disesuaikan dengan susunan organisasi Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka, sehingga setiap unsur organisasi memiliki tugas, kewenangan serta kinerja yang jelas dan terarah.

Dari rencana program dan kegiatan yang telah disusun, dilakukan pentahapan pencapaian target out come program dan output kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2018-2023 disertai pagu indikatif anggaran sebagaimana tabel 6.1 berikut :

Tabel 6.1  
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada tahun awal perencanaan									Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>
Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang kehidupan berpolitik dan berdemokrasi				Indeks Demokrasi	47%		244.700.000	50%	3.605.243.355	60%	4.260.341.898	70%	4.660.391.898	70%	12.770.677.151	Kesbangpol	21 kec
	Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman masyarakat tentang			Persentase penurunan konflik social	47%	53%	244.700.000	57%	3.605.243.355	59%	4.260.341.898	62%	4.660.391.898	62%	12.770.677.151	Kesbangpol	21 kec

wawasan kebangsaan, Idiologi dan pembauran kebangsaan																									
		8	1	0	0	0	0	01	06		<b>Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penganganan Konflik Sosial</b>	<b>Prosentase Penanganan Konflik Sosial dalam masyarakat</b>	<b>31%</b>	<b>32,24%</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>93.600.000</b>	<b>100%</b>	<b>110.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>130.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>333.600.000</b>	<b>Kesbangpol</b>	<b>21 kec</b>
		8	1	0	0	0	0	01	06	201	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial					93.600.000		110.000.000		130.000.000		333.600.000			

		8	1	0	0	0	0	0	01	06	2 · 0 1	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Pencegahan dan Penanggulangan bencana			0	5 Dokumen	59.239.400	5 Dokumen	65.000.000	5 Dokumen	75.000.000	25 Dokumen	199.239.400	Kesbangpol	21 kec
		8	1	0	0	0	0	0	01	06	2 · 0 1	.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah laporan Pelaksanaan kebijakan				5 Laporan	5.210.600	7 Laporan	10.000.000	9 Laporan	15.000.000	21 Laporan	30.210.600		

										2		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan OrangAsing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah laporan kegiatan				5	29.150.000	7	35.000.000	9	40.000.000	21	104.150.000		
		8	1	0	0	0	0	01	06	0	.04						5	29.150.000	7	35.000.000	9	40.000.000	21	104.150.000		
		8	1	0	0	0	0	01	02			<b>PROGRAM Penguatan IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>	<b>Prosentase Pemahaman Idiologi dan Karakter Bangsa</b>	<b>32%</b>	<b>62%</b>	<b>244.700.000</b>	<b>100%</b>	<b>144.162.400</b>	<b>100%</b>	<b>165.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>180.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>733.862.400</b>	<b>Kesbangpol</b>	<b>21 kec</b>
		8	1	0	0	0	0	01	02	2		<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</i>						<b>144.162.400</b>		<b>165.000.000</b>		<b>180.000.000</b>				

		8	1	0	0	0	0	01	02	2 · 0 1	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Penyelenggaraan Upacara Hari-hari besar Nasional	1800 orang	350 orang	100.000.000	7 Kegiatan	106.189.100	7 Kegiatan	115.000.000	7 Kegiatan	120.000.000	39 Dokumen	441.189.100	Kesbangpol	21 kec
		8	1	0	0	0	0	01	02	2 · 0 1	03	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Forum Kemitraan yang mendukung jalannya Pemerintahan yang aman dan tertib	1800 orang	250 orang	144.700.000	5 Forum	37.973.300	5 Forum	50.000.000	5 Forum	60.000.000	15 Laporan	292.673.300	Kesbangpol	21 kec
		8	1	0	0	0	0	01	04			<b>Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>155.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>116.437.800</b>	<b>100%</b>	<b>130.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>145.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>546.437.800</b>	<b>Kesbangpol</b>	<b>21 kec</b>



											Ketaha nan Ekono mi																	
		8	1	0	0	0	0	01	05	2 · 0 1		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya					123. 242. 500		13 5.0 00. 00 0		16 5.0 00. 00 0							
		8	1	0	0	0	0	01	05	2 · 0 1	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Konflik sosial yang tertangan i	400 orang	400 orang	155.000.000	10 Konflik	75.000.000	10 Konfilk	80.000.000	10 Kon filk	90.000.000	10 Kon filk	400.000.000	<b>Kesban gpol</b>	<b>2 1 k e c</b>		
		8	1	0	0	0	0	01	05	2 · 0 1	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat	Jumlah laporan kegiatan				10 Laporan	26.749.500	10 Lap oran	30.000.000	10 Lap oran	40.000.000	10 Lap oran	96.749.500	<b>Kesban gpol</b>	<b>2 1 k e c</b>		





											pemilu																																																
											8	1	0	0	0	0	01	03	2 · 0 1	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik																			813. 712. 657	1.3 00. 00 0.0 00	1.5 00. 00 0.0 00																		

		8	1	0	0	0	0	0	01	03	2 0 1	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Prosentase Peran serta masyarakat yang ikut dalam pelaksanaan pemilu	1050 orang	500 orang	75.000.000	100 %	16.465.000	1	300.000	100 %	300.000	100 %	691.465.000	Kesbangpol	21 kec
		8	1	0	0	0	0	0	01	03	2 0 1	04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan	11 parpol	16 parpol	20.000.000	11 Dokumen/Parpol	797.247.657	11 Dokumen/Parpol	1.000.000	11 Dokumen/Parpol	1.200.000	11 Dokumen/Parpol	3.017.247.657	Kesbangpol	21 kec
Meningkatnya Kinerja Aparatur dalam Pelayanan														Indeks Kualitas Layanan Publik Badan Kesbangpol													

Publik Badan Kesbang pol																										
	<b>Meningkatkan profesional ASN</b>														37,05		42,25	48,15	53,05							
		8	.01	0	0	0	0	0	.01	.01		<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang mendukung kelancaran tugas</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>2.314.087.998</b>	<b>100%</b>	<b>2.420.341.898</b>	<b>100%</b>	<b>2.540.391.898</b>	<b>100%</b>	<b>7.275.821.794</b>	<b>Kesbangpol</b>	<b>21 kec</b>
		8	.01	0	0	0	0	.01	.01	201	<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>						<b>5.125.000</b>		<b>6.000.000</b>		<b>6.500.000</b>					
		8	.01	0	0	0	0	.01	.01	201	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Kesbangpol yang tersedia		2 Dkmn	1.000.000	2 Dokumen	<b>5.125.000</b>	2 Dokumen	<b>6.000.000</b>	2 Dokumen	<b>6.500.000</b>	6 Dokumen	18.625.000	<b>Kesbangpol</b>	<b>21 kec</b>	

		8	.01	0	0	0	0	0	,01	,01	2 · 0 2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi.				100 %	2.14 3.49 1.89 8	100 %	2.148. 491.898	100 %	2.148. 491.898	100 %			Kesbangpol	2 1 k e c	
		8	.01	0	0	0	0	0	,01	,01	2 · 0 2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji PNS yang dibayarkan	-	-	14 Bulan	2.143.491.898	14 Bulan	2.143.491.898	14 Bulan	2.143.491.898	14 Bulan	2.143.491.898	14 Bulan	2.143.491.898		Kesbangpol	2 1 k e c
		8	.01	0	0	0	0	0	,01	,01	2 · 0 2	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD	2 Dkmn	1.000.000	10 Dokumen	-	10 Dokumen	5.000.000	10 Dokumen	5.000.000	30 Dokumen	11.000.000		Kesbangpol	2 1 k e c		
		8	1	0	0	0	0	1	2	0 2	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Pelaksanaan Tugas ASN				63.394.100	12 bulan	65.000.000	12 bulan	70.000.000	12 bulan	198.394.100					

		8	.01	0	0	0	0	0	,01	,01	2 0 3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi.				100 %	165. 471. 100	100 %	26 5.8 50. 00 0	100 %	38 5.4 00. 00 0	100 %	651.250.00 0	Kesban gpol	2 1 k e c	
		8	.01	0	0	0	0	0	,01	02	0 6	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat Listrik yang dibutuhk an	12 Bulan	12 bulan	1.000.000	5 Jenis	1.50 0.00 0	7 Jeni s	5.0 00. 000	10 Jeni s	7.5 00. 000	22 Jeni s	15.000.000	Kesban gpol	2 1 k e c
		8	.01	0	0	0	0	0	,01	02	0 6	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis kantor yang dibutuhk an	12 Bulan	12 bulan	10.000.00 0	15 Jenis	10.0 00.0 00	20 Jeni s	15. 000 .00 0	25 Jeni s	17. 500 .00 0		52.500.000		
		8	.01	0	0	0	0	0	,01	02	0 6	04	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah makana n dan minuma n yang tersedia	12 Bulan	12 bulan	5.850.000	12 bulan	15.00 0.000	12 bul an	25. 000 .00 0	12 bul an	30. 000 .00 0	36 Bul an	75.850.000		

		8	.01	0	0	0	0	0	,01	02	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang dibutuhkan	12 Bulan	12 bulan	10.000.000	43935 Lembar	15.000.000	44000 Lembar	17.500.000	45000 Lembar	20.000.000	132.932 Lembar	62.500.000	Kesbangpol	21kec
		8	.01	0	0	0	0	0	,01	02	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	12 Bulan	12 bulan	840.000	12 bulan	840.000	12 bulan	1.200.000	12 bulan	1.200.000	12 bulan	4.080.000	Kesbangpol	21kec
		8	.01	0	0	0	0	0	,01	02	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Konsultasi yang dilaksanakan	10 keg.	10 keg.	16.550.000	12 bulan	50.000.000	10 keg.	65.000.000	10 keg.	75.000.000	10 keg.	206.550.000		

		8	.01	0	0	0	0	0	,01	,01	207		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Proses Pengadaan Barang Milk daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</b>												
--	--	---	-----	---	---	---	---	---	-----	-----	-----	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik												Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Kesbangpol		0,27%			0,27%		0,27%										
		8	.01	0	0	0	0	,01	,01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang diadakan				2 Unit	-	2 Unit	50.000.000	1 Unit	25.000.000	3 Unit	75.000.000						
		8	1	0	0	0	0	01	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang diadakan				10 Jenis	-	5 Unit	25.000.000	5 Unit	50.000.000	10 Unit	75.000.000						
		8	.01	0	0	0	0	,01	,01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Prosentase Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%				41.082.100		47.850.000		55.400.000								
		8	1	0	0	0	0	01	01	2.08	01	Jasa Surat Menyurat	,	500 surat	500 surat	250.000	500 surat	300.000	500 surat	350.000	500 surat	400.000	500 surat	1.300.000	<b>Kesbangpol</b>	<b>21 kec</b>				



		8	1	0	0	0	0	0	01	01	2 , 0 8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Layanan Telepon, Air dan Listrik yang dibayarkan	12 Bulan	12 bulan	12.900.000	12 Bulan	15.000.000	12 Bulan	17.500.000	12 Bulan	20.000.000	12 Bulan	65.400.000		
		8	1	0	0	0	0	0	01	01	2 , 0 8	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa kebersihan kantor yang dibayar	12 Bulan	12 bulan	49.082.732	12 Bulan	25.782.100	12 Bulan	30.000.000	12 Bulan	35.000.000	12 bulan	139.864.832		
		8	.01	0	0	0	0	0	,01	,01	2 , 0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik daerah					62.194.500		109.000.000		165.000.000				
		8	.01	0	0	0	0	0	,01	,01	2 , 0 9	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dibayar pajak kendaraannya	1 Unit	12 bulan	5.400.000	1 Unit	42.194.500	1 Unit	47.000.000	1 Unit	50.000.000	12 Bulan	144.594.500		

		8	.01	0	0	0	0	0	,01	,01	2 · 0 9	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	10 Unit	10 Unit		10 Unit	10.000.000	10 Unit	12.000.000	10 Unit	15.000.000	10 Unit	37.000.000		
		8	.01	0	0	0	0	0	,01	,01	2 · 0 9	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 Unit	1 Unit		1 Unit	10.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	100.000.000	1 Unit	160.000.000		



## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Untuk mewujudkan visi dan menjalankan misi pembangunan daerah Kabupaten Sikka 2018–2023 tersebut, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sikka menentukan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana tabel Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana terlampir.

**Tabel 7.1.**

**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Indeks Demokrasi	87,31 %			50	60	70	70
2.	Persentase penurunan konflik social		50	53	57	59	62	62
3.	Cakupan Partai politik yang dibina	82,47 %			100	100	100	100
4.	Indeks Kualitas pelayanan publik Badan Kesbangpol	1,48	1,48	1,96	2,36	2,67	2,97	2,97
5.	Indeks profesionalitas ASN	54,03	54,03	54,60	55,20	60,20	63,40	63,40
6.	Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan pada Badan Kesbangpol	0,28 %	0,28 %	0,30%	0,35 %	0,48 %	0,50 %	0,50 %

## **BAB VIII**

### **P E N U T U P**

Perubahan Perencanaan strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sikka untuk periode 2019-2023 merupakan serangkaian rencana tindakan yang mendasar untuk diimplementasikan dalam rangka pencapaian tujuan.

Perubahan Renstra ini menjelaskan tentang visi, misi, tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sikka. Selain itu juga menyajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sikka 2019-2023 ini dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut :

1. Sasaran strategis Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sikka yang diarahkan dan dikendalikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sikka sesuai tugas dan fungsinya masing-masing
2. Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sikka merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) sebagai dokumen perencanaan program dan anggaran tahunan
3. Sumber dana untuk menjalankan Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sikka 2019-2023
4. Pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip *goodgovernance*
5. Pengendalian dan evaluasi Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sikka dilakukan dengan tertib dan obyektif yang disampaikan dalam bentuk laporan tertulis, sehingga pada akhir periode dilaksanakan evaluasi akhir pelaksanaan Perubahan Renstra dapat dievaluasi kinerja jangka menengah sekaligus sebagai bahan pertimbangan untuk penyusunan Renstra periode selanjutnya
6. Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sikka disusun berdasarkan sejumlah asumsi sesuai perkembangan kondisi terkini serta perspektif dalam kurun waktu lima tahun kedepan.

Selanjutnya, pelaksanaan program dan kegiatan Perubahan Rencana Strategi sini sangat bergantung pada sikap, mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para aparatur penyelenggara pemerintah. Untuk itu diharapkan aparatur khususnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sikka didukung bersama masyarakat perlu bersungguh-sungguh dalam melaksanakan program-program dan kegiatan.

Maumere,  
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Sikka

